

**HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

HANNI MONIK FAOZIYAH

NIM. 2008201004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/ 2025 M**

**HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan
Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Oleh:

HANNI MONIK FAOZIYAH

NIM. 2008201004

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H/ 2025 M

ABSTRAK

HANNI MONIK FAOZIYAH. NIM: 2008201004. “HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu),” 2025.

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, ketertiban, melindungi hak, dan memenuhi kewajiban dalam hubungan keluarga. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan memiliki aturan yang jelas, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pernikahan pasangan yang hamil diluar ikatan perkawinan. Fenomena kawin hamil, yaitu pernikahan yang dilakukan karena calon pengantin wanita telah lebih dulu hamil ini menjadi perdebatan karena menyatukan aspek hukum, sosial, dan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, terdapat ketentuan yang mengatur pernikahan bagi pasangan yang hamil diluar nikah yaitu pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun calon pengantin wanita sedang hamil, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan anak yang akan dilahirkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, terkait penerapan ketentuan KHI terhadap kawin hamil. Penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin hamil di Kecamatan Anjatan cenderung difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama dengan mempertimbangkan ketentuan dalam KHI serta pertimbangan sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu ditemukan adanya peran penting KUA dalam memberikan pemahaman kepada pasangan dan keluarga tentang implikasi hukum sosial dari kawin hamil.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). kawin hamil itu boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya seperti ketentuan yang di atur oleh Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan pernikahan tersebut demi kemaslahatan, meskipun makruh berhubungan hingga bayi yang dikandung itu lahir. Sebaliknya, madzhab Maliki dan Hambali mengharamkan pernikahan tersebut dan memnganggapnya tidak sah. 2) Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu memandang aturan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi yang fleksibel untuk menangani kasus hamil diluar nikah. Aturan ini dianggap mampu melindungi hak-hak perempuan dan anak, mencegah pandangan negative, serta mendorong tanggung jawab moral dan hukum pasangan sesuai dengan prinsip kemaslahatan Islam

Kata Kunci: *Hukum Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu*

ABSTRACT

HANNI MONIK FAOZIYAH. NIM: 2008201004. "PREGNANT MARRIAGE LAW IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION (Case Study at the Religious Affairs Office (KUA) of Anjatan District, Indramayu Regency)," 2025.

Marriage is one of the important institutions in society that aims to maintain honor, order, protect rights, and fulfill obligations in family relationships. In the context of Islamic law, marriage has clear rules, including issues related to the marriage of couples who are pregnant outside of marriage. The phenomenon of pregnant marriage, namely a marriage that is carried out because the prospective bride is already pregnant, has become a debate because it combines legal, social, and religious aspects. In the Compilation of Islamic Law Article 53, there are provisions that regulate marriage for couples who are pregnant outside of marriage, namely that marriage can still be carried out even though the prospective bride is pregnant, with the aim of maintaining the honor and welfare of the child to be born.

This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with officers of the Anjatan District Religious Affairs Office, Indramayu Regency, regarding the implementation of KHI provisions on pregnant marriage. The study shows that the practice of pregnant marriage in Anjatan District tends to be facilitated by the Religious Affairs Office by considering the provisions in the KHI as well as the socio-cultural considerations of the local community. In addition, it was found that there is an important role of the KUA in providing understanding to couples and families about the social legal implications of pregnant marriage.

The results of this study conclude that 1). Pregnant marriage is permissible to be married to the man who impregnated her as stipulated in the Compilation of Islamic Law, in line with the views of the Hanafi and Syafi'i schools of thought which permit such marriage for the sake of public interest, although it is makruh to have intercourse until the baby is born. On the other hand, the Maliki and Hambali schools of thought forbid such marriage and consider it invalid. 2) Employees of the Religious Affairs Office of Anjatan District, Indramayu Regency view the rules for pregnant marriage in the Compilation of Islamic Law as a flexible solution to handle cases of pregnancy outside of marriage. This rule is considered to be able to protect the rights of women and children, prevent negative views, and encourage the moral and legal responsibility of couples in accordance with the principles of Islamic benefit.

Keywords: Pregnant Marriage Law, Compilation of Islamic Law, KUA Anjatan District, Indramayu Regency

خلاصة

هني مونيك فوزية. رقم تعريف الطالب: 2008201004. "قانون زواج الحوامل في منظور تجميعي للقانون الإسلامي (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية (KUA)، منطقة أنجاتان، مقاطعة إندرامايو)،" 2025.

الزواج مؤسسة مهمة في المجتمع تهدف إلى حفظ الشرف والنظام وحماية الحقوق والوفاء بالالتزامات في العلاقات الأسرية. في سياق الشريعة الإسلامية، للزواج قواعد واضحة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بزواج الأزواج الذين يصبحون حاملاً خارج إطار الزواج. إن ظاهرة زواج الحوامل، أي الزواج الذي يتم لأن العروسة حامل، أصبحت موضع نقاش لأنها تجمع بين جوانب قانونية واجتماعية ودينية. في مجمع الشريعة الإسلامية، المادة 53، هناك أحكام تنظم زواج الأزواج الذين يحملون خارج إطار الزواج، وهي أن الزواج لا يزال من الممكن أن يتم حتى لو كانت العروس حاملاً، وذلك بهدف الحفاظ على الشرف والمنفعة للطفل الذي سيولد.

يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع طريقة دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع مسؤولين من مكتب الشؤون الدينية لمنطقة أنجاتان، مقاطعة إندرامايو، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام KHI المتعلقة بزواج الحوامل. تظهر الأبحاث أن ممارسة زواج الحوامل في منطقة أنجاتان يتم تسهيلها من قبل مكتب الشؤون الدينية من خلال مراعاة الأحكام الواردة في مجموعة الشريعة الإسلامية وكذلك الاعتبارات الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن هناك دوراً مهماً لـ KUA في توفير الفهم للأزواج والأسر حول الآثار القانونية الاجتماعية لزواج الحوامل.

وخلصت نتائج هذا البحث إلى أن (1). ويجوز تزويج المرأة الحامل من الرجل الذي حملها وفقاً للأحكام التي ينظمها كتاب الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً لما ذهب إليه المذهبان الحنفي والشافعي الذي يجيز هذا الزواج من أجل المصلحة، وإن كان ذلك غير صحيح. ويكره ممارسة الجنس حتى يولد الجنين. ومن ناحية أخرى، فإن المذهبين المالكي والحنابلة يمتنعان مثل هذا الزواج ويعتبرانه باطلاً. (2) يطبق موظفو مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة أنجاتان أحكام زواج الحوامل بناءً على آراء المذهب ومجموع الشريعة الإسلامية وقانون الزواج رقم 0. 1 لعام 1974 المادة 2. يسمح KUA بزواج الأزواج الحوامل خارج إطار الزواج إذا تم استيفاء المتطلبات الإدارية وعدم وجود عوائق قانونية. ويُنظر إلى هذا الزواج على أنه محاولة لحل المشاكل الدينية والاجتماعية وإنقاذ الجنين. ستقوم KUA بتسجيل الزيجات وفقاً للشريعة الإسلامية واللوائح المعمول بها.

الكلمات المفتاحية: قانون زواج الحمل، تجميع الشريعة الإسلامية، مكتب الشؤون الدينية، منطقة أنجاتان، منطقة إندرامايو

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah

Oleh:

HANNI MONIK FAOZIYAH

NIM: 2008201004

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag.

NIP. 19670208 199303 1 003

Ahmad Rofi'i, LL. M, Ph. D.

NIP. 19760725 200112 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asen Saepullah, S. Ag M.H.

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i Hanni Monik Faoziyah, NIM: 2008201004 dengan judul "HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Achmad, M. Ag.

NIP. 19670208 199303 1 003

Ahmad Rofi'i, LL. M, Ph. D.

NIP. 19760725 200112 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, S. Ag M.H.

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)**”. Oleh **Hanni Monik Faoziyah, NIM: 2008201004**, telah diajukan dalam sidang munaqosah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 April 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah Pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H

NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. Kosim, M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

Penguji II,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hanni Monik Faoziyah
Nim : 2008201004
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 04 Februari 2003
Alamat : Blok Bedeng Satu RT/RW 10/03 Desa Bugistua
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)**”, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Indramayu, 6 November 2024

Saya yang menyatakan,



Hanni Monik Faoziyah

NIM. 2008201004

MOTTO HIDUP

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa:

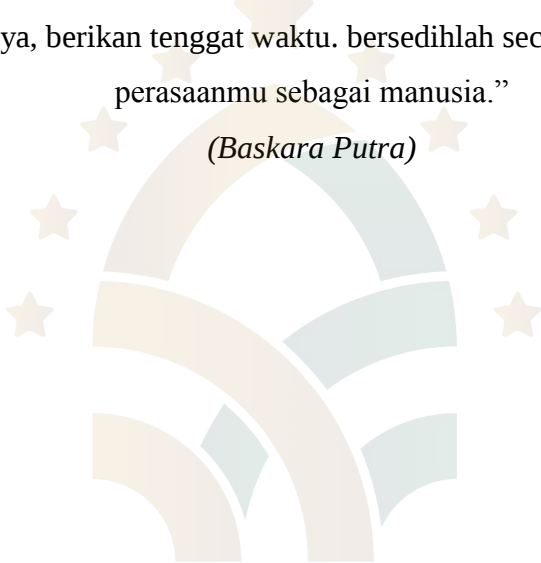
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu. bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahann dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat. skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta kasihku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis: Bapak Mahtub Afandi yang senantiasa memberikan suport doa yang tiada henti dipanjatkan untuk kesuksesan dan kelancaran penulis, memberikan semangat untuk menggapai cita-cita meskipun abah tidak menjadi sarjana dan hanya seorang petani tapi dengan penuh kegigihan dan cucuran keringat yang tidak henti-henti mengusahakan yang terbaik untuk penulis memberikan motivasi serta kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis, terimakasih penulis sampaikan untuk abah tercinta yang telah memberi kasih sayang tulus tanpa henti, selalu mensupport dalam bentuk materi dan non materi, terimakasih telah kebersamai penulis dengan tanpa lelah sampai mengantarkan penulis dititik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada Umi Nurjanah tercinta, yang mengandung penulis, melahirkan, merawat, menjadi madrasah pertama yang dengan sabar mengajarkan satu persatu huruf demi huruf, angka demi angka untuk penulis, umiku tercinta dengan latar belakang sekolahnya hanya sampai bangku menengah saja tapi memberikan segala dukungan penuh, memberikan yang terbaik agar anaknya bisa menyelesaikan sarjana, Terimakasih atas doa yang tanpa henti dipanjatkan, bimbingan serta kasih sayangmu alhamdulillah akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, sosok umi yang luar biasa semangatnya untuk terus memberikan arahan suksenya penulis dalam menggapai cita-cita.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ صَغِيْرًا

“ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangtuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil”



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa bugistua Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, pada tanggal 04 Februari 2003. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Hanni Monik Faoziyah.

Peneliti merupakan anak kedua dari Abah Mahtub Afandi dan Umi Nurjanah. Penulis dibesarkan dengan penuh cinta, kasih dan sayang. Penulis juga memiliki tiga saudara yaitu, satu kakak perempuan yang bernama Hanatul Maula dan dua adik laki-laki yang bernama M. Bintang dan M. Yusri silmi kafa. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut:

1. MI TWT BEDENG SATU pada tahun 2008-2014.
2. MTS KHAS KEMPEK CIREBON pada tahun 2014-2017
3. MA KHAS KEMPEK CIREBON pada tahun 2017-2020

Penulis mengikuti program S-1 pada fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF KOMPILAI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)”**, dibawah bimbingan dan arahan Bapak Prof. Dr. H. Achmad M. Ag. Dan Bapak Ahmad Rofi'i MA, LL. M, Ph. D.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan demikian penulis mampu menyelesaikan tugas sebagai makhluk Allah yang selalu mensyukuri segala kehidupan yang telah diberikan dalam kehidupan ini. Shalawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi umatnya.

Dengan rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU)”**.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah. pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari para pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materi maupun non-materi. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Achmad M. Ag. dan Bapak Ahmad Rofi'i MA, LL. M, Ph. D. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.

7. seluruh pihak-pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini dan bersedia membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
8. Kepada Abah Mahtub dan Umi Nurjanah selaku penyemangat, support system dan segalanya untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, dukungan penuh, tenaga dan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Wawa Husaebah dan Abah Suhron yang telah memberikan semangat terus menerus, motivasi, inspirasi dan doa yang istimewa untuk penulis, sehingga penulis bisa lebih mudah menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada saudara-saudara kandung tercinta, Yuyu Hanatul Maula, Adik Bintang Romadhon dan Adik Silmi Kafa yang kehadirannya begitu berarti, telah memberi dukungan, semangat dan memberikan kebahagiaan dalam proses pendidikan untuk mengejar gelar sarjana penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis selama pendidikan, Tika Fatimah, Hilda Aisyah yang telah kebersamaan penulis, memberi dukungan penuh sekaligus tempat untuk tawa dan bercerita tentang semua hal, semoga kelak kita semua menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat.
12. Kepada teman yang jumpanya tiga tahun sekali Siti Rohmah dan Uswatun Hasanah, terimakasih telah menemani perjalanan penulis, memberikan bantuan, dukungan yang terus menerus sampai tugas akhir penulis selesai.
13. Kepada teman-teman kelas HK A angkatan 2020, terimakasih telah sama-sama berjuang selama perkuliahan, membantu, menginspirasi dan saling memberikan semangat selama masa perkuliahan samapi menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada Muhammad Fazlur Rokhman yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat dan selalu memvalidasi perasaan penulis tanpa menghakimi dan menemani sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15. *last but not least*, terimakasih kepada diri sendiri yang tidak perlah lelah mengusahakan, tidak pernah lelah mengiktiarkan dan tidak pernah lelah berdoa untuk tercapainya semua impian. Terimakasih untuk diri ini yang dengan penuh sabar mengikuti semua proses dan tidak menyerah untuk mengusahakan. Terimakasih untuk diri sendiri yang mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. Untuk diri sendiri. Perang telah usai, aku bisa pulang. Kubaringkan panah dan berteriak MENANG! *I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, hanya kepada Allah SWT kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn*



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTTO HIDUP	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Konsep Perkawinan Hamil.....	17
B. Status Hukum Kawin hamil	28
C. Akibat Hukum Kawin Hamil	35
BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU.....	42
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama.....	42
B. Profil Lembaga KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu	44
C. Pelaksanaan Kawin Hamil di KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu .	51

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	53
A. Ketentuan Hukum Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Pandangan Madzhab Fiqih.....	53
B. Pandangan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Terhadap Aturan Hukum Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam..	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xix
Tabel 0.2.....	xx
Tabel 0.3.....	xxi
Tabel 0.4.....	xxi



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 3	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 4	DATA WAWANCARA
LAMPIRAN 5	DOKUMENTASI PENELITIAN



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disetasu ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofrong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliteraisnya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اَ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَامِي

: *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua, yaitu: *ta marbūthah* yang hidup atau mendapat harokat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūthah* dengan *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

Jika huruf ى *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharokat *kasrah* , maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*.

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan

huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof, Namun hal itu, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, kata yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadits khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan

secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan oermulaan kalimat. Bagaimana bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.